



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 08/UJPPID-KT/X/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Surono,M.Si
NIP : 19660119 199903 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Prov. Kaltim

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur
bersama Akademisi dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Informasi yang dikecualikan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Timur
sebagaimana tersebut pada Lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor :
08/UJPPID-KT/X/2019 dalam lampiran berita acara ini.
2. Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita
acara ini akan ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.
3. Untuk poin informasi 14,15, dan 16 mengenai informasi juara lomba dan data
usulan pemindahan serta pengangkatan PNS dalam jabatan bukan termasuk
informasi yang dikecualikan.
4. Poin 13 masuk dalam informasi sediaan setiap saat.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang
Dikecualikan untuk Dinas BMPMD Provinsi Kalimantan Timur .

Sekretaris,

Ir. Surono,M.Si

Pembina Tk.I

NIP . 19660119 199903 1 003

Ketua PPID Utama,

Diddy Rusdiansyah AD,SE,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640627 199003 1 006



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1	Informasi Publik Yang Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi Biodata Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/ Informasi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
2	Dokumen Berkas Kepegawaian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/ Informasi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin / dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
5	Data Pribadi Pegawai Kontrak/ Non PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan

6	<p>Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, dan Rekening Bank Pribadi yang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan belum diaudit - Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS / Non PNS 	<p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14/2008 tentang KIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 - UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 : "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	<p>Sampai audit selesai</p> <p>Selama Rekening masih digunakan</p>
7	<p>G. Hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar nilai DP3/ SKP Pegawai - Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabaran fungsional tertentu dan fungsional umum 	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p> <p>akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS</p>	<p>Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia</p> <p>Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</p>	<p>Selama Periode Penilaian</p> <p>Sampai diterbitkannya SK</p>
8	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
9	Rincian HPS Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 66</p> <p>Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</p>	Menimbulkan Penilaian yang tidak objektif	Efisiensi Anggaran karena mendapat penawaran harga yang wajar	Selama Proses Pengadaan Barang dan Jasa
10	Dokumen Penawaran Kontrak pengadaan Barang dan Jasa	<p>Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 66</p> <p>Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</p>	Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian	Selama Proses Pengadaan Barang dan Jasa

11	Kode Akses (User Name dan Password) Aplikasi,Pasword Website dan yang berhubungan dengan teknologi informasi Bagian Sekertariat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode masih digunakan
12	Sistem Informasi Posyandu	Permendagri No. 19 Tahun 2011	Menghindari Penyalahgunaan Dari Pihak Lain	Menjaga Data Keamanan Posyandu yang bersifat Rahasia	Selama Kode Masih digunakan
13	Data Pribadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kalimantan Timur (Terbatas)	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pendamping yang bersifat rahasia	- Menjaga Privasi - Mellindungi dari penyalahgunaan data/ informasi	- Selama yang bersangkutan menadi pendamping desa - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
17	Aplikasi Prodeskel, Sipede, Aplikasi IDM	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Menghindari Penyalahgunaan Dari Pihak Lain	Menjaga Data Keamanan yang bersifat Rahasia	Selama Kode Masih digunakan
18	Naskah Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Tenaga Pendamping Profesional	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat Proses Seleksi	Mengamankan Proses Seleksi	Selama diperlukan

Samarinda, Oktober 2019

**An. Kepala
Sekretaris**

TTD

**Ir. Surono,M.Si
NIP. 19660119 199903 1 003**